



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 05 TAHUN 2008

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk kelembagaan Kelurahan ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah .

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Lumajang ;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
8. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
9. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
10. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan dan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang ;
12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada di bawah Kecamatan Lumajang .

BAB II NAMA-NAMA KELURAHAN

Pasal 2

Kelurahan di wilayah Kabupaten Lumajang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) Kelurahan yang terdiri dari :

- a. Kelurahan Ditotrunan;
- b. Kelurahan Jogotrunan;
- c. Kelurahan Jogoyudan;
- d. Kelurahan Citrodiwangsan;
- e. Kelurahan Tompokersan;
- f. Kelurahan Rogotrunan;
- g. Kelurahan Kepuharjo.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan .
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Lurah mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;dan
 - f. Seksi Pelayanan Umum .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Lurah, Sekretariat dan Seksi-seksi yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 9

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan pedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Juni 2008

BUPATI LUMAJANG

ACHMAD FAUZI

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 20 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 510 058 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2008 SERI D NOMOR 32

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 05 TAHUN 2008
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka guna peningkatan kualitas pelayanan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan implementasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 2

: Cukup Jelas.
- Pasal 3 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan kepada masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.
- Pasal 3 ayat (2) s/d Pasal 10

: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2008 NOMOR 32